



PUTUSAN

Nomor. 149/Pid/B/2013/PN BONTANG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SURIANSYAH alias SURI Bin
BASRI;
Tempat lahir : Bontang;
Umur dan Tanggal lahir : 22 Tahun/ 31 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT
19
Kelurahan Tanjung Laut
ndah Kecamatan
Bontang Selatan Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Polres Bontang berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 24 November 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2013 s/d 11 Desember 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara An.Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 gram dan berat bersih 0,19 gram;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris-garis;
 3. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 5. 1 (satu) Hp merk Nokia tipe C2 warna silver biru;
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, mohon keringanan hukuman karena terdakwa ingin membantu orang tua, merasa Bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias SURI Bin BASRI pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah melakukan perbuatan TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa bertemu dengan kakak kandungnya yaitu saksi SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada saat saksi SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menemui SYAMSUL TAJRI lalu terdakwa meminta Sabu-sabu kepada saksi tersebut, sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika saksi SYAMSUL TAJRI pernah menggunakan sabu-sabu. Saat itu saksi SYAMSUL TAJRI tidak langsung memberikan sabu-sabu yang diminta oleh terdakwa sehingga terdakwa keluar dari kamarnya. Beberapa saat kemudian saksi SYAMSUL TAJRI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu setelah terdakwa dan SYAMSUL TAJRI berada dalam kamar, saksi SYAMSUL TAJRI menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type CS dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut didalam lemari di kamar terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus I No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL TAJRI tersebut menjadi 2 (dua) poket dengan maksud untuk menjualnya kepada Sdr. ARIFIN karena Sdr. ARIFIN telah menghubungi terdakwa melalui Handphone dan saksi tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 2 (dua) poket;
- Lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan tujuan 2 (dua) poket akan diserahkan kepada sdr. ARIFIN (dalam daftar pencarian orang Polres Bontang) di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena sebelumnya terdakwa dan sdr. ARIFIN sudah bersepakat akan jual beli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.30 Wita ketika terdakwa sampai di jalan Ir. H. Juanda RT 36 Kelurahan tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa ditangkap oleh saksi HAMSIR Bin ABD AZIS dan saksi MARTHEN LALO Bin LALO, keduanya adalah polisi Resnarkoba Polres Bontang dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) poket yang pada waktu itu diduga berisi sabu-sabu, dimana 2 (dua) poket ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) poket ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C5 warna Silver;
- Adapun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh Polisi saat menggeledah pakaian dan badan terdakwa, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) poket serbuk putih berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,13 gram;
 - b. 1 (satu) poket serbuk putih berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram;Total berat kotor : 0,91 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat bersih : 0,19 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si. MT NRP. 73050625, Kompol IMAM MUKTI, S. Si, Apt. M.Si. NRP. 74090815, LULUK MULIANI pangkat Penata NIP. 19620801 198302 2 001 seluruhnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya atas nama Kombes Pol. Dr. M.S HANDAJANI, M. Si, DFM, Apt. NRP 55100458 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak laboratorium Forensik cabang Surabaya telah menerima barang bukti atas nama terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) dan SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm) dari pihak Polres Bontang, dimana barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto (berat bersih) 0,004 gram (nol koma nol nol empat) gram;
2. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

3. Bahwa setelah dilakukan pengujian, terhadap sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanpa isi dikembalikan;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias SURI Bin BASRI pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah melakukan perbuatan TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan tujuan 2 (dua) poket akan diserahkan kepada sdr. ARIFIN (dalam daftar pencarian orang Polres Bontang) di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena sebelumnya terdakwa dan sdr. ARIFIN sudah bersepakat akan jual beli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 Wita ketika terdakwa sampai di jalan Ir. H. Juanda RT 36 Kelurahan tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa ditangkap oleh saksi HAMSIR Bin ABD AZIS dan saksi MARTHEN LALO Bin LALO, keduanya adalah polisi Resnarkoba Polres Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- c. 3 (tiga) poket yang pada waktu itu diduga berisi sabu-sabu, dimana 2 (dua) poket ditemukan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) poket ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C5 warna Silver;
- Adapun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh Polisi saat menggeledah pakaian dan badan terdakwa, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - c. 2 (dua) poket serbuk putih berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,13 gram;
 - d. 1 (satu) poket serbuk putih berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram;Total berat kotor : 0,91 gram;
Total berat bersih : 0,19 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si. MT NRP. 73050625, Kompol IMAM MUKTI, S. Si, Apt. M.Si. NRP. 74090815, LULUK MULIANI pangkat Penata NIP. 19620801 198302 2 001 seluruhnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya atas nama Kombes Pol. Dr. M.S HANDAJANI, M. Si, DFM, Apt. NRP 55100458 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak laboratorium Forensik cabang Surabaya telah menerima barang bukti atas nama terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) dan SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm) dari pihak Polres Bontang, dimana barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto (berat bersih) 0,004 gram (nol koma nol nol empat) gram;
2. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan pengujian, terhadap sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanpa isi dikembalikan;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Alias SURI Bin BASRI pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah melakukan perbuatan MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa telah membeli sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. DODI (dalam Daftar Pencarian orang Polres Bontang) lalu ketika berada didalam kamar terdakwa mengambil sedotan sebanyak 2 (dua) buah kemudian botol air mineral diisi air lalu terdakwa merakit menjadi bong setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut seperti rokok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIANSYAH Alias SURI Bin BASRI kemudian dilakukan tes sampel Urine terdakwa dan hasilnya terhadap sampel Urine terdakwa yang diambil pada tanggal 24 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan tes Narkoba Urine dengan metode Immunokromatografi, dengan hasil Positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine termasuk dalam Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 dan 63 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang harus menjalani rehabilitasi/ pengobatan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yakni ;

1. Saksi HAMZIR Bin ABD. AZIS, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi di panggil sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi AIPTU MARTEN LALO dan saksi KRISTIAN SAMAN;;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) poket yang disimpan pada kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) poket diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan pada kantong Jumper warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu di Jalan Ir. H. Juanda RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang;sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari SYAMSUL TAJRI yang merupakan kakak kandung terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi, sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. SYAMSUL TAJRI akan disimpan dan dipergunakan sendiri tetapi jika ada yang membutuhkan akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang serta terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker atau seorang yang bekerja di Farmasi serta terdakwa bukanlah seorang pasien yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi di panggil sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi AIPTU MARTEN LALO dan saksi HAMSIR;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) poket yang disimpan pada kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) poket diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan pada kantong Jumper warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu di Jalan Ir. H. Juanda RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari SYAMSUL TAJRI yang merupakan kakak kandung terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi, sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. SYAMSUL TAJRI akan disimpan dan dipergunakan sendiri tetapi jika ada yang membutuhkan akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang serta terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker atau seorang yang bekerja di Farmasi serta terdakwa bukanlah seorang pasien yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi SYAMSUL TAJRI Bin (alm) BASRI yang pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 saksi telah ditangkap oleh Anggota Polisi di rumah mertua saksi di Jalan batu Sahasa 4 No. 5 RT 29 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIANSYAH yang menerangkan sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa SURIANSYAH diperoleh dari Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita saksi yang sedang berada di dalam kamar di rumah orang tua saksi di Jalan Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saksi telah menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa SURIANSYAH dimana saksi memberikan kepada terdakwa karena terdakwa meminta kepada saksi sehingga saksi memberikan sabu sabu tetapi bukan untuk terdakwa jual;
- Bahwa selain sabu-sabu saksi juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type C5 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta Handphone kepada saksi dengan alasan Handphone miliknya sedang rusak;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. Wawan (Dpo) dimana sabu-sabu tersebut saksi beli untuk saksi pakai sendiri, tetapi setelah saksi menikah saksi berencana untuk berhenti sehingga sabu-sabu tersebut belum habis saksi serahkan kepada adik saksi terdakwa SURIANSYAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menyerahkan, atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

4. Keterangan Ahli dr. EVA HARTATI. Sp. PK Binti MUHAMMAD ARIFIN, dibacakan:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Bontang dengan jabatan selaku Kepala Instalasi Laboratorium dan saksi mempunyai kualifikasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian secara laboratories terhadap kandungan zat yang terdapat pada urine ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2013 terdapat surat permohonan dari Kapolres Bontang Nomor: B/164/IX/2013/Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik tersangka SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (alm) sebanyak 40 mili liter dengan hasil urine tersebut mengandung Methamphetamin dan Amphetamine ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi urine yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine biasanya orang tersebut sebelumnya pernah mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine yang biasa diberikan oleh dokter kepada pasien yang mengalami depresi berat dan Methamphetamin merupakan obat anti depresan sehingga apabila seseorang mengkonsumsi obat yang mengandung Methamphetamin dan Amphetamine dapat menimbulkan halusinasi, membuat perasaan senang, tidak capek, lupa dengan keadaan yang susah-susah dan apabila seseorang sering mengkonsumsi obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine maka akan menjadi ketergantungan ;

- Bahwa obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine saat sekarang ini sudah tidak boleh lagi dijual secara bebas baik di toko-toko maupun di apotek-apotek dan menurut saya obat-obatan yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine masuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan dipenyidik dan semua keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bontang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) poket yang disimpan pada kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) poket diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan pada kantong Jumper warna hitam;

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. SYAMSUL TAJRI pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Jl. Sam Ratulangi gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dimana sdr. SYAMSUL TAJRI telah memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa meminta kepada SYAMSUL TAJRI sabu-sabu karena terdakwa pernah melihat SYAMSUL TAJRI memakai sabu-sabu sehingga terdakwa memberanikan diri untuk meminta;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari SYAMSUL TAJRI, telah terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket yang terdiri dari 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket adalah sisa atau residu dari sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 terdakwa telah memakai sabu-sabu di dalam kamar terdakwa di Jalan Sam Ratulangi gang Paus No.31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara terdakwa merakit terlebih dahulu alat hisap / bong setelah jadi terdakwa membakar sabu-sabu dan menghisap asap dari sabu-sabu yang dibaar tersebut;
- Bahwa adapun sabu-sabu yang terdakwa pergunakan adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. DODI (Dpo) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memakai sabu-sabu selama \pm 6 (enam) bulan dan dalam sebulan terdakwa memakain sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menyerahkan, atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar didalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang bukti:

- 3 (tiga) poket diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris garis;
- 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C2 warna Silver

Biru

2. Alat bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/04.1700.5/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Kantor Pegadaian Cabang Bontang atas nama HERMIN PONGTULURAN, SE yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap :

6. 2 (dua) poket serbuk putih berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,13 gram;

7. 1 (satu) poket serbuk putih berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD taman Husada Bontang Nomor : 445.1.808/06.X/TU/RSUD-B/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan tes Narkoba Urine dengan metode Imunokromatografi dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si. MT NRP. 73050625, Kompol IMAM MUKTI, S. Si, Apt. M.Si. NRP. 74090815, LULUK MULIANI pangkat Penata NIP. 19620801 198302 2 001 seluruhnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya atas nama Kombes Pol. Dr. M.S HANDAJANI, M. Si, DFM, Apt. NRP 55100458 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa pihak laboratorium Forensik cabang Surabaya telah menerima barang bukti atas nama terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) dan SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Polres Bontang, dimana barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto (berat bersih) 0,004 gram (nol koma nol nol empat) gram;

2. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
3. Bahwa setelah dilakukan pengujian, terhadap sisa barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik tanpa isi
dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI oleh anggota Polisi dari Polres Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari Masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) poket yang disimpan pada kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) poket diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan pada kantong Jumper warna hitam;
- Bahwa benar Narkotika sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. SYAMSUL TAJRI pada hari Minggu tanggal 22 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Jl. Sam Ratulangi gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dimana sdr. SYAMSUL TAJRI telah memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia type C5 wara silver;

- Bahwa benar Narkotika sabu-sabu yang diberikan saksi SYAMSUL TAJRI kepada terdakwa bukan untuk dijual kembali atau di bagi-bagi oleh terdakwa tetapi hanya untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah \pm 6 (enam) bulan memakai sabu-sabu dan dalam sebulan terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan sebelum ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 terdakwa telah memakai sabu-sabu di dalam kamar terdakwa di Jalan Sam Ratulangi gang Paus No.31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara terdakwa merakit terlebih dahulu alat hisap / bong setelah jadi terdakwa membakar sabu-sabu dan menghisap asap dari sabu-sabu yang dibaar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sabu-sabu yang terdakwa pergunakan adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. DODI (Dpo) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai sabu-sabu serta bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah nyata sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah memenuhi unsur-unsur delik didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatife yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut umum menyusun dakwaan berbentuk alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang seaku terdakwa yang bernama SURIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SURI Bin BASRI (Alm) dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah melakukan perbuatan menggunakan sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22. 30 Wita di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI;

Bahwa penangkapan terdakwa SURIANSYAH oleh anggota Polisi Polres Bontang, saksi KRISTIAN SAMAN dan saksi HAMSIR dilakukan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu di Jalan Ir. H. Juanda RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIR dan saksi KRISTIAN SAMAN saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) poket yang disimpan pada kantong celana pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) poket diselipkan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan pada kantong Jumper warna hitam, dan saat ditanyakan kepemilikan Sabu sabu tersebut terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi SYAMSUL TAJRI Bin Alm BASRI yang merupakan kakak kandung terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SURIANSYAH, Narkotika sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi SYAMSUL TAJRI pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Jl. Sam Ratulangi gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa meminta kepada saksi SYAMSUL TAJRI Narkotika sabu-sabu karena terdakwa pernah melihat saksi SYAMSUL TAJRI mengkonsumsi sabu-sabu sehingga terdakwa memberanikan diri untuk meminta, kemudian saksi SYAMSUL TAJRI memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi SYAMSUL TAJRI yang menerangkan bahwa benar saksi SYAMSUL TAJRI telah menyerahkan 1 (satu) poket narkotika sabu-sabu kepada terdakwa karena terlebih dahulu terdakwa meminta kepada saksi di rumah orang tua saksi di Jl. Sam Ratulangi Gang Paus No. 31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dimana saksi SYAMSUL TAJRI menyerahkan 1 (satu) poket sabu sabu tersebut bukan untuk di jual dan dibagi-bagi kepada orang lain melainkan hanya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dan selain 1 (satu) poket sabu-sabu saksi SYAMSUL TAJRI juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C5 warna silver kepada terdakwa karena Handphone terdakwa sedang rusak; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelum penangkapan pada tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari SYAMSUL TAJRI, menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket adalah sisa atau residu dari sabu-sabu; Bahwa terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah untuk terdakwa pergunakan bersama sdr. AFIRIN yang telah menghubungi terdakwa dan janji untuk bertemu di di Jalan Ir. H. Juanda RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Bahwa terdakwa telah sering mengkonsumsi narkotika Sabu-sabu selama \pm 6 (enam) bulan dan dalam sebulan terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan sebelum ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 terdakwa SURIANSYAH telah memakai sabu-sabu di dalam kamar terdakwa di Jalan Sam Ratulangi gang Paus No.31 RT 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara terdakwa merakit terlebih dahulu alat hisap / bong setelah jadi terdakwa membakar sabu-sabu dan menghisap asap dari sabu-sabu yang dibakar tersebut dan sabu-sabu yang terdakwa pergunakan adalah sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. DODI (Dpo) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian diatas bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yakni 3 (tiga) poket sabu sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C5 warna Silver;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/04.1700.5/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Kantor Pegadaian Cabang Bontang atas nama HERMIN PONGTULURAN, SE yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap : 2 (dua) poket serbuk putih berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,13 gram; dan 1 (satu) poket serbuk putih berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6487/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si. MT NRP. 73050625, Kopol IMAM MUKTI, S. Si, Apt. M.Si. NRP. 74090815, LULUK MULIANI pangkat Penata NIP. 19620801 198302 2 001 seluruhnya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya atas nama Kombes Pol. Dr. M.S HANDAJANI, M. Si, DFM, Apt. NRP 55100458 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: Bahwa pihak laboratorium Forensik cabang Surabaya telah menerima barang bukti atas nama terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin BASRI (Alm) dan SYAMSUL TAJRI Bin BASRI (Alm) dari pihak Polres Bontang, dimana barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto (berat bersih) 0,004 gram (nol koma nol nol empat) gram, Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Tes Urine Terdakwa dari RSUD Taman Husada-Bontang Nomor: 445.1.808/05.VI/TU/RSUD-B/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. dr. EVA HARTATI, Sp.PK selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya diterangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Imunokromatografi diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine. Bahwa zat Methamphetamine dan Amphetamine tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis atas ketergantungan Narkotika sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183, dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak berusaha menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka para terdakwa perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SURIANSYAH alias SURI Bin Alm BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type C2 warna Silver

Biru

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI. SH sebagai Hakim Ketua Majelis SUGIANNUR. SH dan NUR RISMAYANTI, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MANSYUR. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh NASRULLAH SYAM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

SUGIANNUR. SH

NI PUTU SRI

INDAYANI. SH.



NUR RISMAYANTI, SH

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR. SH